PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	: SOP/AP/72
Tanggal Pembuatan	: 18 April 2022
Tanggal Revisi	: 09 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 09 Januari 2026
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. NIP. 19811207 200704 1 001

SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Bagi Penyandang Disabilitas

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;
6. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;
7. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama;
8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013;

Kualifikasi Pelaksana

1. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;
2. D-III;
3. S1 Sederajat;

Keterkaitan

1. SOP Penerimaan Perkara

Peralatan / Perlengkapan

Alat/ Perlengkapan pembantu aktifitas Disabilitas, Kartu Antrian Prioritas, Tempat Duduk Prioritas, Alat Tulis;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, pencari keadilan yang memiliki disabilitas tidak dapat terlayani dengan maksimal;

Pencatatan dan Pendataan

FM/AP/03/02, FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/04/03

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas Keamanan	Petugas Loket Prioritas	Petugas Antrian Sidang	Persidangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Masyarakat disambut ramah oleh petugas keamanan lalu mengalungkan Kartu Antrian Prioritas serta mempersiapkan alat / perlengkapan pembantu aktifitas disabilitas					Kartu Antrian Prioritas dan Alat / Perlengkapan pembantu aktifitas disabilitas	5 Menit	Terlayaninya masyarakat disabilitas dengan baik
2	Petugas keamanan mengkonfirmasi keperluan masyarakat yang datang							Terbantunya kaum disabilitas
3	Petugas keamanan mengantarkan ke loket pendaftaran prioritas dan dilayani petugas loket pendaftaran prioritas dengan ramah					Alat / perlengkapan pembantu aktifitas disabilitas	5 Menit	Terlayaninya masyarakat disabilitas dengan baik
4	Petugas keamanan mengantarkan ke ruang antrian sidang untuk konfirmasi pada petugas antrian sidang dan dipersilakan di tempat duduk prioritas					Tempat duduk prioritas		

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas Keamanan	Petugas Loket Prioritas	Petugas Antrian Sidang	Persidangan	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Setelah mendapatkan layanan yang diperlukan, petugas PTSP memberitahukan kepada petugas keamanan					Komputer, jaringan internet, alat tulis, alat / perlengkapan pembantu aktifitas disabilitas	20 menit	Terlayaninya masyarakat disabilitas dengan baik
6	Ketika dipanggil petugas antrian sidang, petugas keamanan mengantar ke ruang sidang					Alat / perlengkapan pembantu aktifitas disabilitas	5 menit	
7	Selesai persidangan, petugas sidang membantu keluar persidangan menuju tempat duduk prioritas					Alat / perlengkapan pembantu aktifitas disabilitas	5 menit	Terlayaninya masyarakat disabilitas dengan baik
8	Petugas keamanan membantu keluar dan mengembalikan perlengkapan pada tempatnya					Alat / perlengkapan pembantu aktifitas disabilitas	5 menit	Terciptanya kesan positif terhadap penyandang disabilitas

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau